

Salinan

162 / I. 14.4. SMA / 0.1.83

29-Desember 1983.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 / 0/1981

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di
pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974 ; sebagaimana diubah/ditambah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik -
Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya
tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang mana serta lokasinya
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan -
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke -
tentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ber -
ada dalam wilayahnya masing-masing.
Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing -
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Ang -
garan Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada Mata anggaran
yang selaras dengan itu.
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lan -
jut dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su -
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasonto)

SALINAN Keputusan ini,

SALINAN DARI SALINAN

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/0/1981

Propinsi/daerah	No.	Instansi Sekolah yang ditunjuk	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Daerah	Daerah
1	2	3	4	5	6	6
KALIMANTAN BARAT						
1.	1.	SMP Negeri 15 Pontianak	Pontianak	Kotamadya Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.110	
2.	2.	SMP Negeri 2 Sekura	Sekura	Kabupaten Sambal	09.1.2.1038.23.01.13.120	
3.	3.	SMP Negeri Kensi (Transmigrasi Sintang)	Sintang	Kabupaten Sintang	09.1.2.1038.23.01.13.140	
4.	4.	SMP Negeri 6 Pontianak	Pontianak	Kotamadya Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.210	
					09.1.2.1038.23.01.13.220	
					09.1.2.1038.23.01.13.230	
					09.1.2.1038.23.01.13.232	
					09.1.2.1038.23.01.13.233	
					09.1.2.1038.23.01.13.250	
					09.1.2.1038.23.01.13.340	
					09.1.2.1038.23.01.13.360	

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep P dan K,

Cap ttd.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.